



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003  
TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN  
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

#### Pasal 1

Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

#### Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini dilampirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

#### Pasal 3

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2002 tentang Prosedur Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat Dalam Jabatan Fungsional Jenjang Utama; dan
  - c. ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini;
- dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2003

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
ttd.  
**HARDIJANTO**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 13 TAHUN 2003  
TANGGAL : 21 APRIL 2003

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003  
TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN  
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. U M U M

1. Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ditentukan bahwa kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Kebijakan manajemen tersebut antara lain meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, antara lain ditegaskan bahwa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden.
3. Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana telah diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
4. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Keputusan ini sebagai petunjuk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing.

### C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

Dalam ketentuan ini, yang termasuk Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan adalah Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden, Sekretariat Militer, dan Sekretariat Wakil Presiden.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Pejabat Pembina Kepegawaiannya adalah Sekretaris Negara.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota.

6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
10. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## II. WEWENANG

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, telah diatur pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

### 1. Presiden menetapkan :

- a. kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Kenaikan pangkat tersebut ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- b. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari :

#### 1) jabatan struktural eselon I;

Umpamanya jabatan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Deputi, dan jabatan struktural lain yang setingkat.

Dikecualikan dari ketentuan ini yaitu pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

2) jabatan fungsional Jenjang Utama.

Umpamanya :

Widyaiswara Utama, Pranata Komputer Utama, Analis Kepegawaian Utama, dan jabatan fungsional lain yang setingkat.

3) jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden.

Umpamanya :

Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Pengadilan dan Panitera/Wakil Panitera Mahkamah Agung.

c. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden.

Dikecualikan dari ketentuan ini yaitu pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi pejabat struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

d. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, antara lain karena :

- 1) atas permintaan sendiri;
- 2) meninggal dunia;
- 3) hukuman disiplin;
- 4) perampangan organisasi pemerintah;
- 5) menjadi anggota partai politik;
- 6) dipidana penjara;
- 7) dinyatakan hilang;
- 8) keuzuran jasmani;
- 9) cacat karena dinas;
- 10) tewas;
- 11) mencapai batas usia pensiun.

Dalam hal pemberhentian tersebut merupakan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam keputusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun pegawai dan pensiun janda/dudanya.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan :

a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya.

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Pusat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;

b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya, termasuk bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.

c. kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, kecuali :

- 1) kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan yang diperbantukan di lingkungannya yang dinyatakan tewas; dan
- 2) kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan yang diperbantukan di lingkungannya yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas.

d. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah;

e. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional Jenjang Madya ke bawah;

f. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki :

- 1) jabatan struktural eselon II ke bawah; atau
- 2) jabatan fungsional Jenjang Madya ke bawah.

g. pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya;

h. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat;

- i. pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang :
  - 1) tewas;
  - 2) meninggal dunia;
  - 3) cacat karena dinas; atau
  - 4) mencapai batas usia pensiun.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan :
  - a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi;

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.
  - c. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, kecuali :
    - 1) kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan yang diperbantukan di lingkungannya yang dinyatakan tewas; dan
    - 2) kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan yang diperbantukan di lingkungannya yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas.
  - d. pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri dan mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi;
  - e. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah di lingkungan Daerah Propinsi;
  - f. pemberhentian sementara dari jabatan Sekretaris Daerah Propinsi;
  - g. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah

Daerah Propinsi yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah;

h. pemindahan antar instansi :

1) Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Malang diminta oleh Bupati Pasuruan untuk pindah antar instansi menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya. Apabila permintaan tersebut disetujui, maka Bupati Malang memberikan persetujuan secara tertulis kepada Bupati Pasuruan.

Dalam hal demikian, berdasarkan permintaan dan persetujuan tersebut Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Timur menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kabupaten Malang menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pasuruan.

2) Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi, atau sebaliknya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir diminta oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan untuk pindah antar instansi menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya. Apabila permintaan tersebut disetujui, maka Bupati Ogan Komering Ilir memberikan persetujuan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal demikian, berdasarkan surat persetujuan tersebut Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

i. pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

j. pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri;

k. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi;

- I. pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang :
  - 1) tewas;
  - 2) meninggal dunia;
  - 3) cacat karena dinas; atau
  - 4) mencapai batas usia pensiun.
4. Gubernur menetapkan :
  - a. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, kecuali :
    - 1) kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan tewas; dan
    - 2) kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas.
  - b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kecuali yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun.

Gubernur dalam menetapkan kenaikan pangkat dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :
  - a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas;

- c. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d, kecuali :
  - 1) kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan yang diperbantukan di lingkungannya yang dinyatakan tewas; dan
  - 2) kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan yang diperbantukan di lingkungannya yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas.
- d. pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur dan mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Khusus untuk pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.
- f. pemberhentian sementara dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
- g. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah;
- h. pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- i. pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur;
- j. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;
- k. pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang :
  - 1) tewas;

- 2) meninggal dunia;
- 3) cacat karena dinas; atau
- 4) mencapai batas usia pensiun.

6. Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan :

- a. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tewas atau cacat karena dinas;
- b. kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dinyatakan tewas, untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- c. kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas, untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- d. pemindahan antar instansi :
  - 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Departemen/Lembaga;

Contoh 1:

Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi diminta oleh Menteri Perhubungan untuk pindah instansi dan bekerja di lingkungan instansinya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil Pusat tersebut dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan.

Contoh 2 :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat di Badan Kepegawaian Negara diminta oleh Menteri Keuangan untuk pindah instansi dan bekerja di lingkungan instansinya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil Pusat dimaksud dari Badan Kepegawaian Negara menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Keuangan.

- 2) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga;

Contoh 1 :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Departemen Kehutanan diminta oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk pindah instansi dan bekerja di lingkungan pemerintah daerahnya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehutanan.

Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi dan pengalihan jenis kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dimaksud dari Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kehutanan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Contoh 2 :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Departemen Pertanian diminta oleh Bupati Simalungun untuk pindah instansi dan bekerja di lingkungan pemerintah daerahnya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Menteri Pertanian.

Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi dan pengalihan jenis kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dimaksud dari Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Pertanian menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Simalungun.

- 3) Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Propinsi.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara diminta oleh Gubernur Jawa Tengah untuk pindah antar instansi dan bekerja di lingkungan pemerintah daerahnya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Gubernur Sumatera Utara.

Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksud dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Sumatera Utara menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Jawa Tengah.

- 4) Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya;

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lamongan diminta oleh Bupati Gunungkidul untuk pindah instansi dan bekerja di lingkungan

pemerintah daerahnya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Bupati Lamongan.

Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksud dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lamongan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- e. Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun.

Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya. Dalam menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun, termasuk pemberian pensiun janda/dudanya.

### III. PENDELEGASIAN WEWENANG/PEMBERIAN KUASA

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya/memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya/memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlu tidaknya pendelegasian wewenang/pemberian kuasa tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dibina dan penyebaran lokasi penempatannya;
  - b. Kemampuan teknis dari pejabat yang diberi delegasi wewenang;
  - c. Fasilitas yang tersedia bagi pejabat yang diberi delegasi wewenang.
4. Wewenang yang dapat didelegasikan/dikuasakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat kepada pejabat di lingkungannya sebagai berikut :
  - a. penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat;
  - b. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat;

- c. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
  - d. penetapan sebagian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat;
  - e. penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional Jenjang Muda/Jenjang Penyelia ke bawah;
  - f. penetapan pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
  - g. pengajuan permintaan dan/atau pemberian persetujuan untuk pindah instansi;
  - h. penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional Jenjang Muda/Jenjang Penyelia ke bawah;
  - i. penetapan pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
  - j. penetapan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.
5. Wewenang yang dapat didelegasikan/dikuasakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi kepada pejabat di lingkungannya sebagai berikut :
- a. penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi;
  - b. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi;
  - c. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
  - d. penetapan sebagian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi;
  - e. penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional Jenjang Muda/Jenjang Penyelia ke bawah di lingkungan Daerah Propinsi;
  - f. penetapan pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
  - g. pengajuan permintaan dan/atau pemberian persetujuan untuk pindah instansi;

- h. penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional Jenjang Muda/Jenjang Penyelia ke bawah;
  - i. penetapan pemindahan antar instansi :
    - 1) Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; dan
    - 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kabupaten/Kota ke Daerah Propinsi atau sebaliknya.
  - j. penetapan pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - k. penetapan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.
6. Wewenang yang dapat didelegasikan/dikuasakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota kepada pejabat di lingkungannya sebagai berikut :
- a. penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
  - d. penetapan sebagian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - e. penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah atau jabatan fungsional Jenjang Pertama/Jenjang Pelaksana Lanjutan ke bawah di lingkungan Daerah Kabupaten/Kota;
  - f. penetapan pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
  - g. pengajuan permintaan dan/atau pemberian persetujuan untuk pindah instansi;
  - h. penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke

- bawah atau jabatan fungsional Jenjang Pertama/Jenjang Pelaksana Lanjutan ke bawah;
- i. penetapan pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;
  - j. penetapan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah.
7. Wewenang yang tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Daerah Propinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota dan harus ditetapkan dan ditandatangani sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan adalah :
- a. penetapan sebagian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pusat dan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
  - b. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat di lingkungan instansi Pusat dan Daerah Propinsi;
  - c. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan eselon III serta jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat di lingkungan Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Propinsi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
  - e. pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas;
  - f. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat di lingkungan instansi Pusat dan Daerah Propinsi;
  - g. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dan III serta jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat di lingkungan Daerah Kabupaten/Kota;
  - h. penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
  - i. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil.
8. Gubernur sebagai wakil Pemerintah tidak dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada Pejabat lain di lingkungannya dan harus menetapkan dan menandatangani sendiri :

- a. penetapan keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan
- b. penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Dalam hal jabatan Gubernur lowong atau Gubernur berhalangan tetap, maka penetapan keputusan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Khusus untuk pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa untuk mengajukan permintaan dan/atau pemberian persetujuan untuk pindah instansi, maka delegasi atau kuasa tersebut hanya dapat diberikan kepada pejabat yang bertanggung jawab mengelola kepegawaian pada instansi induknya, umpamanya Kepala Biro Kepegawaian Departemen/Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
10. Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa yang dimaksud di atas, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, atau Kepala Badan Kepegawaian Negara.
11. Pejabat yang diberi delegasi wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menandatangani surat keputusan tersebut untuk atas nama sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang.  
Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.
12. Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian menandatangani surat keputusan tersebut tidak untuk atas namanya sendiri tetapi atas nama Pejabat Pembina Kepegawaian yang memberikan kuasa.  
Pejabat yang diberi kuasa tersebut, tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada Pejabat lain.

#### IV. PROSEDUR

1. Prosedur Penyampaian Usul Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang Menjalani Masa Percobaan Lebih dari 2 (dua) Tahun, dan Kenaikan Pangkat
  - a. Prosedur penyampaian usul pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

- b. Prosedur penyampaian usul kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
- c. Prosedur penyampaian usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dilakukan sebagai berikut :
  - 1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota mengajukan usul kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.
  - 2) Berdasarkan usul kenaikan pangkat tersebut, Gubernur mengkonsultasikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Prosedur penyampaian usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e dilakukan sebagai berikut :
  - 1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota mengajukan usul kepada Presiden melalui Gubernur dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.
  - 2) Berdasarkan usul tersebut, Gubernur menyampaikan usul dimaksud kepada Presiden dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai bahan untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Presiden.
- e. Prosedur penyampaian usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.

- f. Prosedur penyampaian usul kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e di atas disampaikan kepada Presiden dengan surat pengantar dan formulir usul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Jenjang Utama
    - a. Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional Jenjang Utama diusulkan kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
    - b. Usul tersebut diajukan, oleh :
      - 1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
      - 2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi; dan
      - 3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota melalui Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota.
    - c. Tembusan usul yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dilampiri :
      - 1) salinan/fotocopy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
      - 2) salinan/fotocopy sah surat keputusan dalam jabatan terakhir;
      - 3) fotocopy sah DP-3 tahun terakhir;
      - 4) Asli penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang menetapkan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
    - d. Berdasarkan tembusan usul tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan pertimbangan kepada Presiden, antara lain meliputi :
      - 1) formasi jabatan;
      - 2) jumlah angka kredit kumulatif; dan
      - 3) usia.
  3. Perpindahan Antar Instansi
    - a. Prosedur perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Instansi dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga ahli atau untuk kepentingan dinas, diatur sebagai berikut :
      - 1) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan menghubungi secara tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuannya.

- 2) Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut membuat surat pernyataan persetujuan.
- 3) Surat pernyataan persetujuan tersebut dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada :
  - a) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan; dan
  - b) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- 4) Berdasarkan pernyataan persetujuan tersebut, maka Pejabat Pembina Kepegawaian yang membutuhkan, menyampaikan usul pemindahan antar instansi, kepada :
  - a) Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penetapan pemindahan :
    - (1) Antar Departemen/Lembaga;
    - (2) Antara Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga;
    - (3) Antar Daerah Propinsi;
    - (4) Antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya.
  - b) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi untuk mendapat penetapan pemindahan :
    - (1) Antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; dan
    - (2) Antara Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi.
- 5) Dalam pengajuan usul sebagaimana dimaksud angka 4), dilampirkan :
  - a) Surat permintaan persetujuan;
  - b) Surat pernyataan persetujuan pindah;
  - c) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir.
- 6) Berdasarkan usul tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- 7) Surat keputusan pemindahan tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) disampaikan kepada :
  - a) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan;
  - b) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal;
  - c) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - d) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah; dan
  - e) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- 8) Berdasarkan surat keputusan pemindahan tersebut, maka :

- a) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan Pegawai Negeri Sipil, menetapkan surat keputusan penempatan/pengangkatan dalam jabatan.
  - b) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal menetapkan surat keputusan pemberhentian dari jabatan/pekerjaannya, bukan surat keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 9) Keputusan penempatan/pengangkatan dalam jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang membutuhkan dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal sebagaimana tersebut dalam angka 8), hendaknya dilakukan dalam waktu yang bersamaan, jangan terlampaui lama perbedaan waktunya.
- 10) Untuk tidak menimbulkan kekosongan atau keterlambatan dalam pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka harus segera diselesaikan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), apabila perpindahan antar instansi tersebut mengakibatkan perpindahan wilayah pembayaran. Apabila perpindahan instansi tersebut tidak mengakibatkan perpindahan wilayah pembayaran, maka harus dilakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.
- b. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Instansi karena adanya perampangan organisasi Pemerintah diatur sebagai berikut :
- 1) Instansi yang karena perampangan organisasi mempunyai kelebihan Pegawai Negeri Sipil yang perlu disalurkan ke instansi lain, menyusun daftar Pegawai Negeri Sipil tersebut dan menyampaikannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - 2) Pelaksanaan pemindahan tersebut diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah berkonsultasi lebih lanjut dengan Pejabat Pembina Kepegawaian dan pihak-pihak yang bersangkutan.

## V. CONTOH FORMULIR

1. Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil secara kolektif dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-1, dan petikannya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-2;
2. Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil secara perorangan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-3;
3. Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, secara kolektif dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-4, dan petikannya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-5;

4. Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil secara perorangan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-6;
5. Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, secara kolektif dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-7, dan petikannya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-8;
6. Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, secara perorangan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-9;
7. Keputusan pengangkatan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-10;
8. Keputusan kenaikan pangkat secara kolektif dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-11, dan petikannya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-12;
9. Keputusan kenaikan pangkat secara perorangan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-13;
10. Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas menjadi Pegawai Negeri Sipil dan pemberian kenaikan pangkat pengabdian, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-14;
11. Keputusan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-15;
12. Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-16;
13. Keputusan kenaikan pangkat anumerta, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-17;
14. Keputusan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/mencapai batas usia pensiun dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-18;
15. Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-19;
16. Keputusan pemberhentian dari jabatan struktural dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-20;

17. Surat permintaan persetujuan pindah antar instansi dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-21;
18. Surat pernyataan persetujuan pindah antar instansi dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-22;
19. Nota usul pindah instansi dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-23;
20. Keputusan pindah instansi dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-24;
21. Keputusan pemberhentian sementara dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-25;
22. Keputusan rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-26;
23. Keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-27;
24. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-28;
25. Keputusan pendelegasian wewenang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-29;
26. Keputusan pemberian kuasa dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-30;
27. Daftar usul Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan karena perampingan/ penyederhanaan organisasi dan akan disalurkan dalam rangka pendayagunaan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-31.

## VI. PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN

Ketentuan pelaksanaan mengenai pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun, cacat karena dinas, tewas, meninggal dunia, serta pensiun janda/dudanya diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## VII. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Presiden melakukan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan Wasdal, Presiden dibantu oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Wasdal atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, meliputi :
  - a. Wasdal yang bersifat preventif; dan
  - b. Wasdal yang bersifat represif.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Wasdal diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### VIII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 diatur sebagai berikut :
  - a. Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, yang pengangkatannya berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2003, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
  - b. Keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003, ditetapkan oleh Gubernur.
  - c. Keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003, ditetapkan oleh Presiden.
  - d. Keputusan kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang :

- 1) tewas, cacat karena dinas, dan meninggal dunia setelah ditetapkannya Keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - 2) mencapai batas usia pensiun yang berlakunya terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003, ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Keputusan atas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IX. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
ttd.  
**HARDIJANTO**